



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700.05/Kep. 453 - Inspektorat/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun ... tentang Besaran Tunjangan Pembinaan dan Pengawasan bagi Pejabat Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Besaran Tunjangan Pembinaan dan Pengawasan Bagi Pejabat Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan dan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berupa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Desa, yang dilaksanakan melalui :
 1. Audit;
 2. Reviu;
 3. *Monitoring*;
 4. Evaluasi;
 5. Pemantauan;
 6. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lainnya.
 - b. Menyusun Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700.05/Kep. 453 - Inspektorat/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pembina Program	Bupati
2.	Wakil Pembina Program	Wakil Bupati
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah
4.	Penanggung Jawab	Inspektur
5.	Pengendali Mutu	Auditor Utama (Fungsional Utama)
6.	Koordinator	Sekretaris
7.	Wakil Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu
8.	Pengendali Teknis	Auditor/P2UPD/Audiwan Madya/Fungsional Madya
9.	Ketua Tim Pengawasan	Auditor/P2UPD/Audiwan Madya/Muda/Pertama
10.	Anggota Tim Pengawasan	1. Auditor/P2UPD Madya
		2. Auditor/P2UPD Muda
		3. Auditor/P2UPD Pertama
11.	Ketua Tim Fasilitas	Pejabat Struktural Eselon IV
12.	Anggota Tim Fasilitas	1. Pelaksana Fungsional Golongan III
		2. Pelaksana Fungsional Golongan II
		3. Pegawai Tidak Tetap
		4. Tenaga Harian Lepas

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA